

**NOVUM DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SALING BERTENTANGAN
SEBAGAI LANDASAN DASAR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 PK/Pid/2016)**

Putri Dewi Sri Anugrah Gusti
Kenteng RT 17 RW 08 Sidowayah Polanharjo
Email : putridewi399@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Peninjauan Kembali sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP mengenai dasar permintaan peninjauan kembali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis silogisme deduksi. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan alasan adanya Novum dan putusan yang saling bertentangan. Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali terdapat Novum di Putusan Nomor 1250K/PID/2014 dan di Putusan Nomor 1248/K/PID/2014 bahwa terjadi perubahan ukuran panjang sebelah Selatan dari dan batas sebelah Timur dan adanya putusan yang saling bertentangan pada Putusan Nomor 1250K/PID/2014 dengan Putusan Nomor 1248/K/PID/2014 bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa ternyata Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) maka permohonan Kasasi Penuntut Umum harus ditolak.. Berdasarkan hal tersebut, Upaya Peninjauan Kembali Terpidana telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan b mengenai dasar permintaan Peninjauan Kembali.

Kata Kunci : *Dasar Permintaan Peninjauan Kembali, Novum, putusan yang bertentangan.*

ABSTRAK

This study finds out the reason for the Review according to Article 263 paragraph (2) letters a and b of the Criminal Procedure Code regarding the basis for the request for reconsideration. The research method used is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The legal material analysis technique used is the deduction syllogism analysis method. Based on Article 263 paragraph (2) the Review can be submitted on the grounds of Novum and conflicting decisions. The convicts filed for Review were Novum in Decision Number 1250K / PID / 2014 and in Decision Number 1248 / K / PID / 2014 that there was a change in the length of the South and the East boundary and conflicting decisions in Decision Number 1250K / PID / 2014 with Decision Number 1248 / K / PID / 2014 that the Supreme Court believes that the Cassation applicant or the Public Prosecutor cannot prove that Judex Facti does not meet the provisions of Article 253 paragraph (1) then the appeal of the Public Prosecutor's Appeal must be rejected. Based on this, the Criminal Investigation Review's Efforts have been in accordance with Article 263 paragraph (2) letters a and b regarding the basis for the request for Re-Review.

Keywords: *The Basis Of The Review Request, Novum, Conflicting Decision*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum oleh karena sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi kehidupan masyarakatnya. Hukum sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat, maka hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan hukum berupa norma (Satjipto Raharjuncto, 1983:14).

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan yang tidak benar atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan surat dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu : surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu. Berdasarkan hal diatas, maka terdapat perbuatan yang dilarang terhadap 4 (empat) macam surat tersebut adalah pembuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*) yang tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menurut Ranoemihardja Penuntut Umum atau Terdakwa yang merasa tidak puas terhadap putusan Hakim yang dianggap kurang adil atau kurang tepat, maka Penuntut Umum ataupun Terdakwa diperbolehkan mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan (R.Atang Ranoemihardji, 1976:123). Upaya hukum sebagai sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak Terpidana atau jaksa Penuntut Umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut (A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987:93).

Menurut Pasal 1 butir 12 KUHP menjelaskan bahwa Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal tersebut terdapat upaya hukum dapat dibedakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (Andi sofyan, dan Abd. Asis 2014 : 268). Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi, Pasal 67 KUHP memberikan hak kepada Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali putusan bebas murni atau *vrijpraak* (bebas dari segala dakwaan), bebas tidak murni atau *onslag van alle rechtvervolgging* atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (putusan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas). Menurut Pasal 244 KUHP upaya hukum Kasasi adalah putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa ataupun Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni (*vrijpraak*).

Upaya Hukum luar biasa tercantum di dalam Bab XVIII terdiri dari Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sesuai Pasal 259 KUHP Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum yaitu demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan putusan kasasi demi

kepentingan hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Peninjauan Kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.

Mengingat dari penjelasan sebelumnya mengenai pengertian upaya hukum, upaya hukum dapat dilakukan bila Terdakwa ataupun penasehat hukum Terdakwa tidak menerima putusan Hakim, maka terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekhilafan pada putusan yang dibuat oleh Hakim. Contohnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PK/PID/2016 atas putusan 1270K/PID/2014 pada tanggal 31 Maret 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Juni 2014 tentang Pemalsuan Akta Otentik. Alasan pengajuan Peninjauan Kembali berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada putusan tersebut dikarenakan ditemukan bukti baru (*Novum*) serta adanya putusan yang bertentangan, bukti baru yang dimaksud ialah sebidang tanah seluas 8,317 M2 kepemilikan Alm. Ndjajam Sitepu dengan surat keterangan pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967. Putusan yang saling bertentangan yang dimaksud ialah antara putusan Pemohonan Peninjauan Kembali Nomor 1270K/Pid/2014 dengan putusan Nomor 1250K/Pid/2014 dan putusan Nomor 1248K/Pid/2014. Dalam Putusan Nomor 1250K/Pid/2014 dan putusan Nomor 1248K/Pid/2014 Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex factie* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditolak. Berdasarkan putusan Pemohonan Peninjauan Kembali Nomor 1270K/Pid/2014 majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa terlepas dari alasan Kasasi pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tersebut alasan dari pemohon Kasasi atau Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex factie* salah dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai alasan yang dijadikan dasar upaya Peninjauan Kembali Terpidana sebagai *Novum* dan adanya putusan yang saling bertentangan akan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Sumber Bahan Hukum Primer dan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*literature research*) (Peter Mahmud Marzuki, 2014 :35,93-94).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya hukum secara yuridis normatif diatur dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 12 KUHAP yang menyatakan upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut

cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Peninjauan Kembali adalah salah satu jalan untuk memperbaiki suatu putusan Hakim yang telah menjadi tetap tetapi tidak dapat diganggu gugat lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan Hakim, untuk diperbaiki pun juga harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan Hakim yang tidak diketahui oleh Hakim, jika ia mengetahui keadaan itu maka akan memberikan putusan lain.

Putusan pengadilan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali adalah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang luar biasa sifatnya, disamping upaya hukum biasa lainnya seperti Banding dan Kasasi.

Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PK/PID/2016 tentang Peninjauan Kembali oleh Terdakwa Adi Pinem S.H, maka sudah menjadi hak Terdakwa melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Penulis mengemukakan bahwa Terpidana mengajukan Peninjauan Kembali atas terdapat *Novum* di putusan Nomor 1250K/PID/2014 dan putusan Nomor 1248K/PID/2014 dan adanya putusan yang saling bertentangan. Terdapat keadaan baru (*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Melihat kembali hasil penelitian yang sudah penulis sampaikan, sebelum lebih jauh membahas mengenai kesesuaian alasan pengajuan Peninjauan Kembali, adapun bunyi dari peraturan yang mengatur mengenai alasan pengajuan Peninjauan Kembali.

Menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata

Dilihat dari alasan peninjauan kembali pada Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP diatas, penulis menganalisa dengan mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 PK/PID/2016 yaitu ;

Dilihat dari alasan Peninjauan Kembali pada Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP diatas, penulis menganalisa dengan mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PK/PID/2016 adalah sebagai berikut ;

1. Terdapatnya keadaan baru (*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat.

Arti dari keadaan baru atau *Novum* adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap di dalam pemeriksaan pada semua tingkat pengadilan (Andi Sofyan, 2013 : 312). Terdapat pada alasan pengajuan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PK/PID/2016, bahwa Majelis Hakim *Judex juris* telah kliru dalam pertimbangan halaman didalam *Novum* putusan Syahfrin dan Efrata Ngerajai Ginting pada putusan

Nomor 1250/K/PID/2014 dan putusan Nomor 1248/K/PID/2014 sangat berbeda, dan alat-alat bukti pendukung surat tanah tersebut telah dinyatakan sah sebagaimana disebutkan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) point 3(tiga) dan halaman 31(tiga puluh satu) point 4 (empat).

Novum pada putusan Nomor 1250 K/PID/2014 disebutkan di halaman 37 (tiga puluh tujuh) point 3(tiga) yaitu terjadi perubahan ukuran panjang batas sebelah Selatan dari 70 meter menjadi 108,5 meter dan batas sebelah Timur dari 108,5 meter menjadi 70 meter. Namun ternyata Terdakwa tidak tahu menahu tentang proses terjadinya perubahan ukuran itu, karena semua dokumen kepemilikan tanah yang dipegang Terdakwa telah diserahkan kepada Adi Pinem, S.H. Notaris di Medan untuk pembuatan akta dimaksud.

Novum pada putusan Nomor 1248/K/PID/2014 disebutkan di halaman 31(tiga puluh satu) point 4 (empat) yaitu Bahwa akibat kesalahan penulisan ukuran batas pada Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 yaitu : Sebelah Timur berbatasan dengan djalan sepanjang 108,5 M (seratus delapan koma lima meter), Sebelah Selatan berbatasan dengan djalan sepanjang 70 M (tujuh puluh meter), Sebelah Barat berbatasan dengan djalan sepanjang 108,5 M (seratus delapan koma lima meter).

Berdasarkan putusan Nomor 1250/K/PID/2014 dan putusan Nomor 1248/K/PID/2014 tersebut telah dinyatakan sah sebagaimana disebutkan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) point 3(tiga) dan halaman 31 (tiga puluh satu) point 4 (empat) dapat dikatakan bukti baru (*Novum*).

2. Jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung, maka akan menghasilkan putusan bebas.

Keadaan itu disini berarti keadaan baru (*Novum*), namun *Novum* yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1250/K/PID/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1248/K/PID/2014, baru diketahui Hakim Mahkamah Agung saat sidang Peninjauan Kembali. Hasil dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PK/PID/2016 adalah mengabulkan Peninjauan Kembali dan menyatakan bahwa Adi Pinem S.H tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Melihat juga pada Pasal 266 ayat (2) huruf b poin 1 yang menyatakan bahwa bila Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali, maka putusan dari Hakim berupa putusan bebas.

3. Jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung, maka Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Keputusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor Putusan 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn menyatakan bahwa Terdakwa Adi Pinem S.H tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270/K/PID/2014 Terdakwa terbukti bersalah dan dihukum pidana karena keadaan itu atau *Novum* yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PK/PID/2016 belum diketahui. Apabila keadaan itu yang dimaksud adalah *Novum* sudah diketahui sebelum Hakim memutuskan, maka akan lain keadaan yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270/K/PID/2014 dan tuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima.

4. Jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung, maka terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Ketentuan pada poin ini yang menyebutkan bahwa diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan akan dijatuhkan apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu persidangan berlangsung telah diganti dengan putusan bebas pada poin kedua yaitu “maka akan menghasilkan putusan bebas”. Putusan bebas dijatuhkan berdasar Putusan Mahkamah

Agung Nomor 63/K/PID/2016 yang mengemukakan barang bukti baru di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1250/K/PID/2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1248/K/PID/2014.

Berdasarkan alasan Peninjauan Kembali pada Pasal 263 ayat (2) huruf b yang telah penulis sebutkan, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 63/PK/PID/2016 adalah sebagai berikut ;

Berdasarkan putusan Nomor 1248/K/PID/2014 dan putusan Nomor 1250/K/PID/2014 bahwa alasan-alasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa ternyata *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak.

Berdasarkan putusan Nomor 1270 K/PID/2014 bahwa terlepas dari alasan Kasasi Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Bahwa ternyata sebagaimana keterangan saksi Drs. Hiskia Simarmata, tentang syarat-syarat yuridis maupun pipil yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) berbeda semuanya dengan pihak penjual yang dibuatkan akte oleh Terdakwa dan bukan merupakan produk BPN, berarti buktibukti untuk tanah yang dibuat oleh Terdakwa Akte Pelepasan Hak tersebut adalah ilegal dan telah berakibat merugikan pihak lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi oleh perbuatan seorang Notaris;

Bahwa karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, dan kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman.

Berdasarkan putusan Nomor 1248/K/PID/2014 dan putusan Nomor 1250/K/PID/2014 Bahwa majelis Hakim dalam musyawarah majelis Hakim sebagai Hakim Anggota semufakat serta tidak terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan putusan Nomor 1270K/PID/2014 bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof.Dr.T Gayus LumbUndang-Undangn, S.H., M.H selaku Hakim Anggota dengan pendapat bahwa alasan Kasasi pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facty* tidak bersalah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Berdasarkan putusan Nomor 1248/K/PID/2014 dan putusan Nomor 1250/K/PID/2014 Bahwa majelis Hakim dalam musyawarah majelis Hakim sebagai Hakim Anggota semufakat serta tidak terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan putusan Nomor 1270K/PID/2014 bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof.Dr.T Gayus LumbUndang-Undang, S.H., M.H selaku Hakim Anggota dengan pendapat bahwa alasan Kasasi pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facy* tidak bersalah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini dapat mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan *Judex Juris* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan putusan Nomor 1250/K/PID/2014 point 10 (sepuluh) dan menimbang terhadap pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Factie* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus di tolak. Serta dalam putusan Nomor 1248/K/PID/2014 pada alasan ke 3 (tiga) dan menimbang terhadap pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Factie* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka Permohonana Kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) juga harus di tolak.

Berdasarkan pada putusan Nomor 1270/K/PID/2014 Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa terlepas dari alasan Kasasi Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tersebut, alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum. Bahwa sangat tidak logis, apabila dalam putusan tersebut Pemohon Kasasi dipersalahkan dan dibebankan tanggung jawab pidana, dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pihak yang pasif dan dalam rangka menjalankan jabatannya selaku notaris yang mengeluarkan Akta Nomor 24 tanggal 10 Juli 2002 dan adanya musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof.Dr.T.Gayus LumbUndang-Undang, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dengan pendapat bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facy* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam Tingkat Peninjauan Kembali ini dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan *Judex Juris* dan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat novum dan adanya putusan yang saling bertentangan antara putusan Nomor 1270/K/PID/2014, putusan Nomor 1250/K/PID/2014 dan putusan Nomor 1248/K/PID/2014 padahal perkara tersebut saling berkaitan satu

sama lainnya. Maka dari itu, diajukannya Peninjauan Kembali dinilai rasa oleh penulis sudah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

D. Kesimpulan

Alasan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Terpidana atas dasar *Novum* telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a alasan pengajuan Peninjauan Kembali, semua hal telah sesuai dan sudah terpenuhi. Kesesuaian didukung dengan adanya keadaan baru (*Novum*) pada putusan Nomor 1250K/PID/2014 dalam pertimbangan hukunya halaman 37 (tiga puluh tujuh) point 3 (tiga) dan putusan Nomor 1248K/PID/2014 dalam pertimbangan hukumnya halaman 31(tiga puluh satu) point 4 (empat) dapat dikatakan bukti baru (*Novum*).

Sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf b alasan pengajuan Peninjauan Kembali, semua hal telah sesuai dan sudah terpenuhi. Kesesuaian didukung dengan adanya putusan yang saling bertentangan, antara putusan Nomor 1250K/PID/2014, putusan Nomor 1248K/PID/2014 dan putusan Nomor 1270/K/PID/2014. Maka dari adanya *Novum* dan Putusan yang saling bertentangan tersebut dapat mengajukan Peninjauan Kembali karena telah sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. PT.Bina Aksara, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- Ranoemihardja, R. Atang. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Tarsito, Bandung
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Cetakan Kedua*. Prenadamedia Group, Jakarta

Korespondensi

- Nama** : Putri Dewi Sri Anugrah Gusti
Alamat : Kenteng RT 17 RW 08 Sidowayah Polanharjo
Nomor HP : 085742087771